



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman Sago Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611,
Telepon (0756) 7464130 Faksimile (0756) 7464057,
Laman <https://dispupr.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspu@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/05/KPTS/PUTR-PS/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Peantaaan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Resiko pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

- tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 219), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 263);
 5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP

- 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
- 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
- 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
- 5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

- KETIGA
- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA
- : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DISAGO
PADA TANGGAL : Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KAB. PESISIR SELATAN



SUBCHANDRI, S.E.,M.Si.
NIP. 19720416 199903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/05/KPTS/PUTR-PS/2026
TANGGAL : JANUARI 2026
TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Subchandri, S.E.,M.Si /Kepala Dinas	Ketua/Koordinator
2.	Syahrial, S.T / Kepala Bidang Sungai dan Pantai	Anggota
3.	Ikhwan Wildani, S.T.,M.T / Kepala Bidang Irigasi dan Rawa	Anggota
4.	Andriwan Tudi, S.T., M.T./Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
5.	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T /Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
6.	Fionna Mirzal, S.T., M.T/ Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
7.	Hesti Windayani S.T/Kepala Bidang Bina Konstruksi	Anggota
8.	Edison Dahnil S.P / Perencana Ahli Muda	Sekretariat
9.	Futiya Fuji Ananda /Staf Perencanaan	Sekretariat

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KAB. PESISIR SELATAN



SUBCHANDRI, S.E.,M.Si.
NIP. 19720416 199903 1 003

